

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**



NOMOR : 4 TAHUN 2002 SERI : A

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR : 4 TAHUN 2002

**TENTANG :
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2002**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAJALENGKA**

Menimbang :

- a. bahwa dengan adanya penambahan dan atau pengurangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- b. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-undang 2

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3693);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 57, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);

12. Peraturan 3

12. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4029);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
18. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2001 tentang Penyesuaian gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997 kedalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 31 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 32 Seri D);

Dengan Persetujuan
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN ANGGARAN 2002.**

Pasal 1

(1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2002 semula berjumlah Rp.295.485.980.000,00 bertambah sejumlah Rp.23.149.704.415,27 sehingga menjadi Rp.318.635.684.415,27

(2) Anggaran Belanja 4

(2) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 semula berjumlah Rp.295.485.980.000,00 bertambah sejumlah Rp.23.149.704.415,27 sehingga menjadi Rp. 318.635.684.415,27 dengan rincian sebagai berikut :

a. Belanja Rutin	
Sebelum Perubahan	Rp.237.444.873.000,00
Bertambah	<u>Rp. 208.436.415,27</u>
 Belanja Rutin	
Setelah perubahan	Rp.237.653.309.415,27
Terdiri atas :	
Belanja Pegawai	Rp. 201.670.710.000,00
Belanja Non Pegawai	Rp. 35.982.599.415,27
 b. Belanja Pembangunan	
Sebelum Perubahan	Rp. 58.041.107.000,00
Bertambah	<u>Rp. 22.941.268.000,00</u>
 Belanja Pembangunan	
Setelah Perubahan	Rp. 80.982.375.000,00

(3) Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud pada ayat (1) dan (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

- (1) Rincian Penambahan / Pengurangan Anggaran Pendapatan dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan daerah ini.
- (2) Rincian Penambahan / Pengurangan Anggaran Belanja Rutin dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (2) huruf a, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.
- (3) Rincian Penambahan/Pengurangan Anggaran Belanja Pembangunan dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (2) huruf b, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

- (1) Anggaran Pendapatan Bagian Urusan Kas dan Perhitungan semula sebesar Rp. 32.173.556.000,00 setelah perubahan bertambah sebesar Rp. 46.313.509,50 sehingga menjadi Rp. 32.219.869.509,50
- (2) Rincian Penambahan/Pengurangan Pendapatan Bagian Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud pada Ayat (1) tercantum dalam Lampiran V Peraturan daerah ini.

Pasal 4 5

Pasal 4

- (1) Anggaran Belanja Rutin Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2002 semula berjumlah Rp.32.173.556.000,00 setelah Perubahan bertambah sebesar Rp.46.313.509,50 sehingga menjadi Rp. 32.219.869.509,50
- (2) Rincian Penambahan/Pengurangan Belanja dimaksud pada ayat (1) masing-masing tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Lampiran-lampiran tersebut dalam Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2002, sepanjang tidak diubah dalam Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku.

Pasal 7

- (1) Apabila terjadi perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 29 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka, maka anggaran rutin tetap menginduk kepada Dinas, Badan, Kantor asalnya, dan atau sesuai tugas pokok dan fungsinya sedangkan untuk anggaran pembangunan menyesuaikan dengan Peraturan Daerah yang baru tentang Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
Pada tanggal 25 September 2002

BUPATI MAJALENGKA

Cap ttd.

Hj. TUTTY HAYATI ANWAR, SH., M.Si.

Diundangkan 6

Diundangkan di Majalengka
Pada Tanggal 26 September 2002

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA



MACHALI, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 010 079 331

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2002
NOMOR 4 SERI A